



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD RIZKI BIN ARDANI, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Nelayan, 03 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Parindra, RT. 001, RW. 001, Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon I**;

LOLA LOPITA BINTI MURHAN, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Pematang Benteng, 28 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Parindra, RT. 001, RW. 001, Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2021, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara di hadapan penghulu yang bernama Syarifuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Murhan, dihadiri dua orang saksi bernama Rusli dan Abdul Maki dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ahmad Hafiz, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 01 April 2021 (Laki-laki);
7. Bahwa anak yang bernama Ahmad Hafiz, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 01 April 2021 (Laki-laki) sudah mempunyai akta kelahiran namun dengan bin Ibu;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor

Halaman 2 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401/133/Nelayan-ST, tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD RIZKI BIN ARDANI) dan Pemohon II (LOLA LOPITA BINTI MURHAN) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan pada posita dan petitum permohonan yaitu:

1. Tanggal pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 1991, dan bukan tanggal 10 April 1991, di Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara di rumah penghulu kampung yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama As'ari;
2. Mahar pernikahan, karena pada saat ijab kabul, Pemohon I mengucapkan memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang

Halaman 3 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan bukan seperangkat alat shalat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Muhammad Rizki (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 29 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 018/Kua.17.07-10/PW.001/01/2024 atas nama Muhammad Rizki bin Ardani dan Lola Lovita binti Murhan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 29 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode **P.2**;

B. Saksi:

1. **Hamdani bin Ainani**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Nelayan RT. 001, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I adalah tetangga Saksi sejak puluhan tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II sejak dinikahi oleh Pemohon I;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena pelaksanaannya bukan di Desa Nelayan, melainkan di desa tempat tinggal pihak mempelai perempuan;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan cara agama Islam sekitar tahun 2021;

Halaman 4 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah Pemohon II yang bernama Murhan masih hidup dan hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Murhan yang berwakil kepada Penghulu bernama Syarifuddin untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, saksi nikah adalah Rusli dan Abdul Maki, dengan mahar berupa uang tetapi Saksi lupa berapa nominalnya;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Ahmad Hafiz, (laki-laki), lahir pada bulan April 2022;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam/murtad;
- Bahwa tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pencatatan nikah dan perbaikan data akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II karena di Akta Kelahiran anak tersebut tertulis hanya sebagai anak dari Pemohon II;

2. **Juhdi bin Sarlan**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Nelayan RT. 001, No. 68, Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I karena Saksi menikah dengan kakak Pemohon I sejak 5 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2024/PA.Amt



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan cara agama Islam pada tanggal 29 Januari 2021 di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah Pemohon II yang bernama Murhan masih hidup dan hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Murhan yang berwakil kepada Penghulu bernama Syarifuddin untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, saksi nikah adalah Rusli yang merupakan Paman Pemohon I dan Abdul Maki yang merupakan Paman Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Ahmad Hafiz, (laki-laki), umur sekitar 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam/murtad;
- Bahwa Pemohon II merupakan istri satu-satunya dari Pemohon I;

Halaman 6 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik pernikahan dan perbaikan data akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II karena di Akta Kelahiran anak tersebut tertulis hanya sebagai anak dari Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 29 Januari 2021 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2,

Halaman 7 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Surat Keterangan, asli surat dari fotokopi tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan diakui sebagai pasangan suami istri namun dari perkawinan belum tercatat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ahmad Hafiz yang lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 01 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa P.2 tersebut terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa walaupun seorang saksi yang diajukan tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan patut dikategorikan sebagai syahadah *istifadhah* (testimonium de auditu), akan tetapi kesaksian tersebut menyangkut adanya suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi *istifadhah* dalam perkara ini menjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halaman 427 yang menyebutkan:

"Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang"

Halaman 8 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Syahadah *al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah sebagaimana dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf "a" Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Januari 2021, di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu bernama Syarifuddin sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II atau ayah kandung Pemohon II bernama Murhan, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rusli dan Abdul Maki dengan mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sesaat setelah ijab kabul Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan (gadis), antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki bernama Ahmad Hafiz, lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 01 April 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk keperluan pencatatan nikah di KUA dan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama tidak ada halangan atau larangan pernikahan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz III halaman 308, yang berbunyi:

**و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه ان صدقته
كعكسه**

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya"*;

Halaman 10 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 34 serta Pasal 35 (huruf) a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis perlu menetapkan agar Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Amt tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai tanggal 12 Februari 2024 seluruh biaya perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Amt dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD RIZKI BIN ARDANI**) dengan Pemohon II (**LOLA LOPITA BINTI MURHAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2021 di Desa Pematang Benteng, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 11 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2024 untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1445 Hijriah**, oleh kami **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.**, dan **Taufik Rahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Khairunnida, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Ketua Majelis

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Taufik Rahman, S.H.I.

Hj. Khairunnida, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)